



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2721 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN LAPANG KABUPATEN ACEH UTARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Bupati Aceh Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);

5. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Geuchik Dalam Kecamatan Lapang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LAPANG KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun di tingkat Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,
ttd,

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


T. Harist Muzani

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH UTARA
 NOMOR 2721 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA KECAMATAN LAPANG KABUPATEN ACEH
 UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH
 UTARA TAHUN 2024.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KEL/DESA	JABATAN
1	Rizki Kurniawan	Laki-Laki	GEULANGGANG BARO	Sekretaris PPS
2	Masriadi	Laki-Laki	GEULANGGANG BARO	Staf Sekretariat PPS
3	Afrida Wati	perempuan	GEULANGGANG BARO	Staf Sekretariat PPS
4	Fatriah	Perempuan	KEUDE LAPANG	Sekretaris PPS
5	Khaidir	Laki-laki	KEUDE LAPANG	Staf Sekretariat PPS
6	Subki Rianda	Laki-laki	KEUDE LAPANG	Staf Sekretariat PPS
7	Ridwan	Laki-Laki	KEUREUTOU	Sekretaris PPS
8	Hilmayani	Perempuan	KEUREUTOU	Staf Sekretariat PPS
9	Hamdan Yuwafi Nikmah	Laki-Laki	KEUREUTOU	Staf Sekretariat PPS
10	Anwar	Laki-laki	KUALA CANGKOY	Sekretaris PPS
11	Jarjani	Laki-laki	KUALA CANGKOY	Staf Sekretariat PPS
12	Raiha Nadiani	Perempuan	KUALA CANGKOY	Staf Sekretariat PPS
13	Nanda Karmila	Perempuan	KUALA KEREUTO	Sekretaris PPS
14	Nasriati	Perempuan	KUALA KEREUTO	Staf Sekretariat PPS
15	Melly Karuna	Perempuan	KUALA KEREUTO	Staf Sekretariat PPS
16	Yusnidar	perempuan	LUENG BARO	Sekretaris PPS
17	Wirda	perempuan	LUENG BARO	Staf Sekretariat PPS
18	Epi Susanti	perempuan	LUENG BARO	Staf Sekretariat PPS
19	Cut Aguspinga	Perempuan	MATANG BAROH	Sekretaris PPS
20	Abdul Kadir	Laki-laki	MATANG BAROH	Staf Sekretariat PPS
21	Nurhayati	Perempuan	MATANG BAROH	Staf Sekretariat PPS
22	Wahyulillah	Laki-laki	MATANG TUNONG	Sekretaris PPS
23	Mutia Rizka	perempuan	MATANG TUNONG	Staf Sekretariat PPS
24	Rizal Maulana	Laki-Laki	MATANG TUNONG	Staf Sekretariat PPS
25	Aris Maulana	Laki-Laki	MERBO JURONG	Sekretaris PPS
26	Fatanah	Perempuan	MERBO JURONG	Staf Sekretariat PPS
27	Dewi Ratna	Perempuan	MERBO JURONG	Staf Sekretariat PPS
28	Sri Wahyuni	Perempuan	MERBO LAMA	Sekretaris PPS
29	Zainatul Asma	Perempuan	MERBO LAMA	Staf Sekretariat PPS
30	Khairul Basir	Laki-Laki	MERBO LAMA	Staf Sekretariat PPS
31	Aswadi	Laki-Laki	TANJONG DAMA	Sekretaris PPS
32	Misrul Ariza	Laki-Laki	TANJONG DAMA	Staf Sekretariat PPS
33	M. Nasir	Laki-Laki	TANJONG DAMA	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Lhoksukon
 Pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
 Kabupaten Aceh Utara
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


 T. Harist Muzani



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2729 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN PAYA BAKONG KABUPATEN ACEH UTARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Bupati Aceh Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);

5. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Geuchik Dalam Kecamatan Paya Bakong tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PAYA BAKONG KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun di tingkat Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,
ttd,

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


T. Harist Muzani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2729 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KECAMATAN PAYA BAKONG KABUPATEN
ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ACEH UTARA TAHUN 2024.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KEL/DESA	JABATAN
1	SAFRIZAL	Laki - Laki	ALUE BIENG	Sekretaris PPS
2	MUCHTAR	Laki - Laki	ALUE BIENG	Staf Sekretariat PPS
3	AGUSTINA	Perempuan	ALUE BIENG	Staf Sekretariat PPS
4	HASNUN	Laki - Laki	ALUE LEUKOT	Sekretaris PPS
5	SALMIATUN ZAHRA	Perempuan	ALUE LEUKOT	Staf Sekretariat PPS
6	JUANNA ASYIFA	Perempuan	ALUE LEUKOT	Staf Sekretariat PPS
7	AYU WAHIDA	Perempuan	ALUE LHOK	Sekretaris PPS
8	MARLINA	Perempuan	ALUE LHOK	Staf Sekretariat PPS
9	NURJANI	Perempuan	ALUE LHOK	Staf Sekretariat PPS
10	JAFARUDDIN	Laki - Laki	ASAN SEULEUMAK	Sekretaris PPS
11	MUKHLIS	Laki - Laki	ASAN SEULEUMAK	Staf Sekretariat PPS
12	RAMAZANIAH	Perempuan	ASAN SEULEUMAK	Staf Sekretariat PPS
13	BAKHTIAR USMAN	Laki - Laki	BLANG ARA	Sekretaris PPS
14	TIZAHARAH	Perempuan	BLANG ARA	Staf Sekretariat PPS
15	MUHAMMAD JUAINI	Laki - Laki	BLANG ARA	Staf Sekretariat PPS
16	AMRI HUSAINI	Laki - Laki	BLANG DALAM	Sekretaris PPS
17	INTAN MURNI	Perempuan	BLANG DALAM	Staf Sekretariat PPS
18	LINDA WATI	Perempuan	BLANG DALAM	Staf Sekretariat PPS
19	MUHAMMAD HAIKAL IRFANDA	Laki - Laki	BLANG GUNCI	Sekretaris PPS
20	SAIFANNUR	Laki - Laki	BLANG GUNCI	Staf Sekretariat PPS
21	AMIRULLAH	Laki - Laki	BLANG GUNCI	Staf Sekretariat PPS
22	ANWAR	Laki - Laki	BLANG MANE	Sekretaris PPS
23	AMINAH NURDIN	Perempuan	BLANG MANE	Staf Sekretariat PPS
24	ZUBAIDAH	Perempuan	BLANG MANE	Staf Sekretariat PPS
25	IDAWATI	Perempuan	BLANG PAKU	Sekretaris PPS
26	PUTRIANI	Perempuan	BLANG PAKU	Staf Sekretariat PPS
27	MUHAMMAD	Laki - Laki	BLANG PAKU	Staf Sekretariat PPS
28	RAHMAWATI	Perempuan	BLANG PANTE	Sekretaris PPS
29	NURBAITI	Perempuan	BLANG PANTE	Staf Sekretariat PPS
30	SRI RAHAYU PUTRI	Perempuan	BLANG PANTE	Staf Sekretariat PPS
31	HUSAINI	Laki - Laki	BLANG SIALET	Sekretaris PPS
32	MARIANA	Perempuan	BLANG SIALET	Staf Sekretariat PPS
33	MAWARDI NUR	Laki - Laki	BLANG SIALET	Staf Sekretariat PPS
34	HASANAH	Perempuan	BUKET GURU	Sekretaris PPS
35	RIATUL JANNAH	Perempuan	BUKET GURU	Staf Sekretariat PPS
36	TARA FAJRIA	Perempuan	BUKET GURU	Staf Sekretariat PPS
37	MAULIDIN	Laki - Laki	BUKET PIDIE	Sekretaris PPS
38	RISKA MAULIDIA	Perempuan	BUKET PIDIE	Staf Sekretariat PPS
39	RAHMATULLAH	Laki - Laki	BUKET PIDIE	Staf Sekretariat PPS
40	NADIA RAHMATILLAH	Perempuan	CEMPEUDAK	Sekretaris PPS
41	SITTI AMINAH. S.Pd	Perempuan	CEMPEUDAK	Staf Sekretariat PPS
42	NUQIA SALSABILA	Perempuan	CEMPEUDAK	Staf Sekretariat PPS
43	FATIMAH HANUM	Perempuan	COT TEUFAH	Sekretaris PPS
44	WAHYUNI	Perempuan	COT TEUFAH	Staf Sekretariat PPS
45	ALFI KHAIRIAH	Perempuan	COT TEUFAH	Staf Sekretariat PPS
46	ANSARI	Laki - Laki	GAMPONG NGA	Sekretaris PPS
47	AJIRNA	Perempuan	GAMPONG NGA	Staf Sekretariat PPS
48	YUSNITA	Perempuan	GAMPONG NGA	Staf Sekretariat PPS

N ^o	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KEL/DESA	JABATAN
49	MARYATI	Perempuan	GEULUMPANG PIRAK	Sekretaris PPS
50	AINUL RIZA	Perempuan	GEULUMPANG PIRAK	Staf Sekretariat PPS
51	LINDAWATI	Perempuan	GEULUMPANG PIRAK	Staf Sekretariat PPS
52	MUNAWAR	Laki - Laki	GEUREUGHEK	Sekretaris PPS
53	ABDUL BARRI	Laki - Laki	GEUREUGHEK	Staf Sekretariat PPS
54	YUSNAINI	Perempuan	GEUREUGHEK	Staf Sekretariat PPS
55	BASRI	Laki - Laki	JOK	Sekretaris PPS
56	NURUL JANNATI	Perempuan	JOK	Staf Sekretariat PPS
57	JULIANTI	Perempuan	JOK	Staf Sekretariat PPS
58	LIANA	Perempuan	KEBON PIRAK	Sekretaris PPS
59	RISKI WAHYUDI	Laki - Laki	KEBON PIRAK	Staf Sekretariat PPS
60	ADAMI	Laki - Laki	KEBON PIRAK	Staf Sekretariat PPS
61	FADLI	Laki - Laki	KEUDE PAYA BAKONG	Sekretaris PPS
62	ASRA MUNANDA	Laki - Laki	KEUDE PAYA BAKONG	Staf Sekretariat PPS
63	ZIKRI ALMANDA	Laki - Laki	KEUDE PAYA BAKONG	Staf Sekretariat PPS
64	SOPIANDA	Laki - Laki	LEUHONG	Sekretaris PPS
65	PACHRUL PUADI	Laki - Laki	LEUHONG	Staf Sekretariat PPS
66	DAHNIAR	Perempuan	LEUHONG	Staf Sekretariat PPS
67	SAFRIANI	Perempuan	LUENG	Sekretaris PPS
68	IMANUDDIN	Laki - Laki	LUENG	Staf Sekretariat PPS
69	IRMAWATI	Perempuan	LUENG	Staf Sekretariat PPS
70	MUHAMMAD TAMTAWIL	Laki - Laki	MAMPREE	Sekretaris PPS
71	RIAZULMUNA	Perempuan	MAMPREE	Staf Sekretariat PPS
72	AIDIL FAKRIZAL	Laki - Laki	MAMPREE	Staf Sekretariat PPS
73	SAFRIANI	Perempuan	MATANG PANYANG	Sekretaris PPS
74	MUTIA KASEM	Perempuan	MATANG PANYANG	Staf Sekretariat PPS
75	ASMAWATI	Perempuan	MATANG PANYANG	Staf Sekretariat PPS
76	MUHAMMAD ASAQIR	Laki - Laki	MEUNYE SEULEUMAK	Sekretaris PPS
77	SAMSIDAR	Perempuan	MEUNYE SEULEUMAK	Staf Sekretariat PPS
78	MUSRA HIDAYATULLAH	Laki - Laki	MEUNYE SEULEUMAK	Staf Sekretariat PPS
79	DARNIATI	Perempuan	MEURIA SEULEUMAK	Sekretaris PPS
80	SYAMSUL QAMAR	Laki - Laki	MEURIA SEULEUMAK	Staf Sekretariat PPS
81	DARKASYI IBRAHIM	Laki - Laki	MEURIA SEULEUMAK	Staf Sekretariat PPS
82	MUHAMMAD WALI	Laki - Laki	PANTE SEULEUMAK	Sekretaris PPS
83	MARHANI	Perempuan	PANTE SEULEUMAK	Staf Sekretariat PPS
84	MAHZALAINI	Perempuan	PANTE SEULEUMAK	Staf Sekretariat PPS
85	NANDA MULYANI	Perempuan	PAYA MEUDRU	Sekretaris PPS
86	INTAN NURAILA	Perempuan	PAYA MEUDRU	Staf Sekretariat PPS
87	RATNASARI	Perempuan	PAYA MEUDRU	Staf Sekretariat PPS
88	MAWARDI	Laki - Laki	PEUREUPOK	Sekretaris PPS
89	MUHAJIR	Laki - Laki	PEUREUPOK	Staf Sekretariat PPS
90	RIAZUL MUNA	Perempuan	PEUREUPOK	Staf Sekretariat PPS
91	BUSTAMI	Laki - Laki	PUCOK ALUE SEULEUMAK	Sekretaris PPS
92	ZAMAN HURI	Laki - Laki	PUCOK ALUE SEULEUMAK	Staf Sekretariat PPS
93	SAFITUNNAJAR	Perempuan	PUCOK ALUE SEULEUMAK	Staf Sekretariat PPS
94	NAZAR WANI	Perempuan	SEUNEUBOK ACEH	Sekretaris PPS
95	SRI WULANDARI	Perempuan	SEUNEUBOK ACEH	Staf Sekretariat PPS
96	NAZAR SINTA	Perempuan	SEUNEUBOK ACEH	Staf Sekretariat PPS
97	SITI DAHRA	Perempuan	SIMPANG	Sekretaris PPS
98	ASRI MUNANDA	Perempuan	SIMPANG	Staf Sekretariat PPS
99	ZULIAN SAPUTRA	Laki - Laki	SIMPANG	Staf Sekretariat PPS
100	IDRIS YS	Laki - Laki	TANJONG BURUNYONG	Sekretaris PPS
101	REZA ULFAHMI	Laki - Laki	TANJONG BURUNYONG	Staf Sekretariat PPS
102	AIZA MIANI	Perempuan	TANJONG BURUNYONG	Staf Sekretariat PPS
103	RUSLI	Laki - Laki	TANJONG DRIENG	Sekretaris PPS
104	SURYANA	Perempuan	TANJONG DRIENG	Staf Sekretariat PPS
105	MUHAMMAD NASIR	Laki - Laki	TANJONG DRIENG	Staf Sekretariat PPS
106	AGUSTINA MIRANDA	Perempuan	TGK. DIBANDA TEK-TEK	Sekretaris PPS
107	EKA RAHMAYANTI	Perempuan	TGK. DIBANDA TEK-TEK	Staf Sekretariat PPS
108	NURJAMALIAH	Perempuan	TGK. DIBANDA TEK-TEK	Staf Sekretariat PPS
109	NURDIN. H	Laki - Laki	TGK.DIBANDA PIRAK	Sekretaris PPS
110	MUSNAWAR	Laki - Laki	TGK.DIBANDA PIRAK	Staf Sekretariat PPS
111	MUFAZZAL	Laki - Laki	TGK.DIBANDA PIRAK	Staf Sekretariat PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KEL/DESA	JABATAN
112	ELIANA	Perempuan	TUMPOK MESJID	Sekretaris PPS
113	FARHATI	Perempuan	TUMPOK MESJID	Staf Sekretariat PPS
114	RAHMI FAUZILLAH	Perempuan	TUMPOK MESJID	Staf Sekretariat PPS
115	FADLI	Laki - Laki	TUNONG KRUENG	Sekretaris PPS
116	IRAWATI	Perempuan	TUNONG KRUENG	Staf Sekretariat PPS
117	ALFIATUN RAHMADANI	Perempuan	TUNONG KRUENG	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Lhoksukon
Pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Utara
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


T. Harist Muzani